



**PUTUSAN**

**Nomor : 293 K/Pid./2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOHANES NENES, S.H. ANAK PAULUS  
UREP ;  
Tempat Lahir : Pahaman ;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Oktober 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Wonobaru Nomor : 8-B RT. 02,  
RW. 02, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan  
Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Pengacara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 01 Maret 2014 Nomor : SP.Han/24/III/2014/Dit Reskrimum, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
2. Penuntut Umum tanggal 10 Februari 201 Nomor : PRINT-124/Q.I.II0/Euh.2/ 03/2014 sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 123/Pen.Pid.B/2014 PN.Ptk sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 04 April 2014 ;
4. Ditangguhkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No. 123/Pen.Pid.B/2014/PN.Ptk sejak tanggal 25 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa YOHANES NENES, S.H. Anak PAULUS UREP pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB , atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Ruang Kantor Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) Jalan Jendral A.Yani Nomor : 1, Pontianak atau pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ARISMANTO dan saksi D.LEO NAINGGOLAN selaku Penyidik Pembantu pada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi LIM TANG KUANG di ruangan Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) yang dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara menghilangkan barang bukti bahan bakar minyak solar yang telah disita oleh pihak Kepolisian dari saksi LIM TANG KUANG, kemudian tiba tiba pintu ruangan diketuk oleh seseorang kemudian setelah pintu dibuka maka masuk seseorang laki-laki dan langsung marah marah dengan suara keras mengatakan "Apa ini Polisi tidak profesional main tangkap-tangkap aja klien kami kok dibuat seperti teroris dan penjahat", kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN menanyakan kepada orang tersebut "Bapak ini siapa?" dan dijawab "Saya adalah YOHANES NENES, S.H., selaku Pengacara dari saudara LIM TANG KUANG" kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN mempersilahkan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. untuk duduk dan meminta kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. untuk menunjukkan Surat Kuasa selaku Pengacara yang mendampingi saksi LIM TANG KUANG dan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. memberikan surat kuasa dalam bentuk foto copy ;
- Bahwa setelah dibaca ternyata surat kuasa tersebut adalah Surat Kuasa sebagai Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum yang dibuat pada tanggal 07 November 2012 pada saat Terdakwa YOHANES NENES, S.H. mendampingi saksi LIM TANG KUANG sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Migas yang ditangani penyidik Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), kemudian dijelaskan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. apabila ingin mendampingi saksi LIM TANG KUANG harus membuat Surat Kuasa yang baru karena perkara yang sedang ditangani adalah Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana menghilangkan barang bukti atas laporan KOMPOL SURBEKTI namun Terdakwa tetap bersikeras untuk mendampingi dan duduk di samping saksi LIM TANG KUANG kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Terdakwa untuk meninggalkan ruangan karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa sebagai Penasehat Hukum. Namun Terdakwa YOHANES NENES, S.H. langsung berdiri dan marah kemudian salah satu temannya yang berbadan besar langsung menarik baju saksi D. LEO NAINGGOLAN sambil mengatakan "Masih mau jadi Polisi enggak" dan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dengan menggunakan tangannya menggeprak atau memukul meja Penyidik serta menarik tangan saksi LIM TANG KUANG untuk ke luar dari ruangan pemeriksaan dan dengan berteriak-teriak Terdakwa YOHANES NENES, S.H. memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan dan mengatakan kepada saksi D.LEO NAINGGOLAN : "Awas kau akan saya laporkan ke Propam dan Kapolda", dan akibat perbuatan tersebut pemeriksaan menjadi terganggu/terhalang karena terjadi keributan antara Penyidik dengan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dan akhirnya saksi D. LEO NAINGGOLAN menyarankan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dan teman-temannya untuk ke luar dari ruangan pemeriksaan dan mempersilahkan untuk menghadap pimpinan ;

Perbuatan Terdakwa YOHANES NENES, SH Anak PAULUS UREP tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YOHANES NENES, S.H. Anak PAULUS UREP pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Ruang Kantor Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) Jalan Jendral A.Yani Nomor : 1, Pontianak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ARISMANTO dan saksi D.LEO NAINGGOLAN selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi LIM TANG KUANG di ruangan Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) yang dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara menghilangkan barang bukti bahan bakar minyak solar yang telah disita oleh pihak Kepolisian dari saksi LIM TANG KUANG, kemudian tiba tiba pintu ruangan diketuk oleh seseorang kemudian setelah pintu dibuka maka masuk seseorang laki-laki dan langsung marah marah dengan suara keras mengatakan “Apa ini Polisi tidak profesional main tangkap-tangkap aja klien kami kok dibuat seperti teroris dan penjahat”, kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN menanyakan kepada orang tersebut “Bapak ini siapa?” dan dijawab “Saya adalah YOHANES NENES, S.H., selaku Pengacara dari saudara LIM TANG KUANG” kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN mempersilahkan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. untuk duduk dan meminta kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. untuk menunjukkan Surat Kuasa selaku Pengacara yang mendampingi saksi LIM TANG KUANG dan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. memberikan surat kuasa dalam bentuk foto copy ;

- Bahwa setelah dibaca ternyata surat kuasa tersebut adalah Surat Kuasa sebagai Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang dibuat pada tanggal 07 November 2012 pada saat Terdakwa YOHANES NENES, S.H. mendampingi saksi LIM TANG KUANG sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Migas yang ditangani penyidik Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), kemudian dijelaskan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. apabila ingin mendampingi saksi LIM TANG KUANG harus membuat Surat Kuasa yang baru karena perkara yang sedang ditangani adalah Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana menghilangkan barang bukti atas laporan KOMPOL SURBEKTI namun Terdakwa tetap bersikeras untuk mendampingi dan duduk di samping saksi LIM TANG KUANG kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN mempersilahkan Terdakwa untuk meninggalkan ruangan karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa sebagai Penasehat Hukum. Namun Terdakwa YOHANES NENES, S.H. langsung berdiri dan marah kemudian salah satu temannya yang berbadan besar langsung menarik baju saksi D. LEO NAINGGOLAN sambil mengatakan “Masih mau jadi Polisi enggak” dan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dengan menggunakan tangannya menggeprak atau memukul meja penyidik serta menarik tangan saksi LIM TANG KUANG untuk ke luar dari ruangan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan dengan berteriak-teriak Terdakwa YOHANES NENES, S.H. memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan dan mengatakan kepada saksi D.LEO NAINGGOLAN : “Awas kau akan saya laporkan ke Propam dan Kapolda“, dan akibat perbuatan tersebut pemeriksaan menjadi terganggu / terhalang karena terjadi keributan antara Penyidik dengan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dan akhirnya saksi D. LEO NAINGGOLAN menyarankan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dan teman-temannya untuk ke luar dari ruangan pemeriksaan dan mempersilahkan untuk menghadap pimpinan ;

Perbuatan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. Anak PAULUS UREP tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YOHANES NENES, S.H. Anak PAULUS UREP pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Ruang Kantor Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Jalan Jendral A.Yani Nomor : 1, Pontianak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ARISMANTO dan saksi D. LEO NAINGGOLAN selaku Penyidik Pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi LIM TANG KUANG di ruangan Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) yang dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara menghilangkan barang bukti bahan bakar minyak solar yang telah disita oleh pihak Kepolisian dari saksi LIM TANG KUANG, kemudian tiba tiba pintu ruangan diketuk oleh seseorang kemudian setelah pintu dibuka maka masuk seseorang laki-laki dan langsung marah marah dengan suara keras mengatakan “Apa ini Polisi tidak profesional main tangkap-tangkap aja klien kami kok dibuat seperti teroris dan penjahat”, kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN menanyakan kepada orang tersebut “Bapak ini siapa?” dan dijawab “Saya adalah YOHANES NENES, S.H, selaku Pengacara dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LIM TANG KUANG” kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN mempersilahkan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. untuk duduk dan meminta kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. untuk menunjukkan Surat Kuasa selaku Pengacara yang mendampingi saksi LIM TANG KUANG dan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. memberikan surat kuasa dalam bentuk foto copy ;

- Bahwa setelah dibaca ternyata surat kuasa tersebut adalah Surat Kuasa sebagai Advokat/ Pengacara / Penasehat Hukum yang dibuat pada tanggal 07 November 2012 pada saat Terdakwa YOHANES NENES, S.H. mendampingi saksi LIM TANG KUANG sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Migas yang ditangani Penyidik Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), kemudian dijelaskan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. apabila ingin mendampingi saksi LIM TANG KUANG harus membuat Surat Kuasa yang baru karena perkara yang sedang ditangani adalah Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana menghilangkan barang bukti atas laporan KOMPOL SURBEKTI namun Terdakwa tetap bersikeras untuk mendampingi dan duduk di samping saksi LIM TANG KUANG kemudian saksi D. LEO NAINGGOLAN mempersilahkan Terdakwa untuk meninggalkan ruangan karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa sebagai Penasehat Hukum. Namun terdakwa YOHANES NENES, S.H. langsung berdiri dan marah .....kemudian salah satu temannya yang berbadan besar langsung menarik baju saksi D. LEO NAINGGOLAN sambil mengatakan “Masih mau jadi Polisi enggak” dan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dengan menggunakan tangannya menggeprak atau memukul meja Penyidik serta menarik tangan saksi LIM TANG KUANG untuk ke luar dari ruangan pemeriksaan dan dengan berteriak-teriak Terdakwa YOHANES NENES, S.H. memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan dan mengatakan kepada saksi D. LEO NAINGGOLAN : “Awas kau akan saya laporkan ke Propam dan Kapolda”, dan akibat perbuatan tersebut pemeriksaan menjadi terganggu/terhalang karena terjadi keributan antara Penyidik dengan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dan akhirnya saksi D. LEO NAINGGOLAN menyarankan kepada Terdakwa YOHANES NENES, S.H. dan teman-temannya untuk ke luar dari ruangan pemeriksaan dan mempersilahkan untuk menghadap pimpinan ;
- Bahwa berdasarkan Surat dari DPC PERADI PONTIANAK KALBAR Nomor : 100/DPC.PERADI .PTK/ 01/ 2014 tanggal 10 Januari 2014 Perihal Informasi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota PERADI Kalimantan Barat atas nama YOHANES NENES, S.H. menjelaskan bahwa saudara YOHANES NENES, S.H. belum menjadi Anggota PERADI dan berdasarkan keterangan Dewan Kehormatan Peradi Kalimantan Barat yaitu saksi JOKO WILLIYONO, S.H., M.H. menjelaskan bahwa dengan adanya surat dari Peradi Pontianak Kalbar tersebut Terdakwa YOHANES NENES, S.H. belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Advokat maka Terdakwa belum dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat ;

Perbuatan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. Anak PAULUS UREP tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Mahkamah Agung tersebut :

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 04 September 2014 sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa YOHANES NENES, S.H. ANAK PAULUS UREP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menghalang-halangi tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut”, sebagaimana dimaksud Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES NENES, S.H. ANAK PAULUS UREP dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara .
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk mendampingi Tersangka dalam perkara Migas, tanggal 7 November 2012 ;
  2. 1 (satu) lembar photo copy surat kuasa Advokasi & Konsultan Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Jalan A.Yani Nomor : 1 B Pontianak (depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) Kalimantan Barat Indonesia, untuk mendampingi saksi dalam perkara tindak pidana menghilangkan barang bukti yang telah disita tanggal 26 Juli 2013 yang belum ditandatangani pemberi kuasa Lim Tang Kuang Alias Akwang ;  
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 123/Pid.B/2014/PN.Ptk. tanggal 10 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES NENES, SH Anak PAULUS UREP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa pada kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : **09/Akta.Pid/2014/PN.PTK.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 05 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 05 November 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni telah mengesampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang telah diperoleh dalam fakta persidangan ;

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan *a quo* halaman 30 Paragraf 3, menyatakan sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti untuk mendapatkan suatu fakta persidangan, maka akan dipertimbangkan keterangan saksi yang disangkal oleh Terdakwa” ;

Selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 31 Paragraf 1, 2, dan 3 menyatakan sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa keberatan pemeriksaan Lim Tang Kuang tertunda  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam atau pun 3 (tiga) jam, hal ini bukan merupakan hal yang prinsip dalam perkara ini adalah berdasarkan keterangan para saksi Arismanto dan saksi M. Hendra Putra, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Akhirnya Lim Tang Kuang tetap bisa diperiksa setelah peristiwa tersebut”, sehingga didapat suatu fakta Lim Tang Kuang jadi diperiksa” ;
- Menimbang, bahwa sedangkan sangkalan Terdakwa tidak memukul meja, saksi Arismanto, saksi M. Hendra Putra di bawah sumpah menerangkan apabila Terdakwa dengan suara keras sambil memukul meja, sedangkan keberatan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang dapat membuktikan keberatan tersebut, maka benar Terdakwa ketika marah dengan memukul meja” ;
- Menimbang, bahwa demikian juga keberatan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak menarik kerah baju saksi Nainggolan, serta menarik tangan Lim Tang Kuang agar ke luar dari ruang pemeriksaan, karena kedua saksi juga menerangkan hal tersebut dan Terdakwa tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015



mengajukan bukti yang dapat membuktikan keberatannya, maka Terdakwa benar menarik kerah baju saksi Nainggolan dan menarik tangan LimTang Kuang, agar ke luar dari ruang pemeriksaan” ;

Mengacu pada fakta di atas, jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangannya memperkuat fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan bersesuaian namun telah disangkal oleh Terdakwa ;

Dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah mengesampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang telah diperoleh dalam fakta persidangan ;

2. Bahwa *Judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* saling bertentangan. Di mana di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak membuat kesimpulan dengan menyatakan bahwa maksud kedatangan Terdakwa bukan bermaksud menghalang-halangi jaannya penyidikan, tetapi di sisi lain *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Nainggolan, Terdakwa diperintahkan untuk ke luar dari ruang pemeriksaan dan pemeriksaan saksi Lim Ttang Kuang tetap berlanjut hanya terhalang  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) jam ;

Bahwa hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan *a quo* halaman 34 paragraf 3, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, karena dakwaan pertama tidak terbukti, kemudian akan dipertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ;

Selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 34 Paragraf 7, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian kedatangan Terdakwa ke ruang penyidikan bukan dengan maksud untuk menghalang-halangi penyidikan, melainkan untuk mendampingi saksi Lim Tang Kuang dalam penyidikan, karena Terdakwa merasa sebagai Pensehat Hukumnya” ;

Selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 35 Paragraf 1, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lim Tang Kuang sendiri dan saksi Hengky Tio nyatanya pemeriksaan saksi Lim Tang Kuang tetap



berlanjut hanya terhalang  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dan pemeriksaan terhadap Lim Tang Kuang oleh saksi Nainggolan pada akhirnya selesai menjelang pagi hari” ;

Mengacu pada fakta di atas, bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kuasa yang sah sebagai Pensehat Hukum untuk mendampingi Lim Tang Kuang sebagai saksi dalam pemeriksaan penyidikan tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Nainggolan sebagai Penyidik Pemeriksa sehingga Terdakwa memukuli meja dan menarik kerah baju saksi Nainggolan, dan pemeriksaan terhadap Lim Tang Kuang terhalang  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) jam ;

Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah salah menerapkan hukum dengan cara melakukan penilaian pembuktian dengan membuat kesimpulan yang saling bertentangan. Di mana di satu sisi *Judex Facti* membuat kesimpulan dengan menyatakan bahwa maksud kedatangan Terdakwa bermaksud menghalang-halangi jalannya penyidikan, tetapi di sisi lain *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan pemeriksaan saksi Lim Tang Kuang telah terhalang  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) jam atau pun 3 (tiga) jam ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah salah menafsirkan unsur Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan a quo halaman 34 paragraf 4, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang larangan seseorang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh Pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh Pejabat yang berdasarkan tugasnya diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang oleh Pejabat tersebut” ;

Bahwa dilihat pengertian unsur Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... dan seterusnya ... dengan sengaja menghalang-halangi tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, menurut Yurisprudensi HR 2 Desember 1901, menyebutkan bahwa pengertian : “menghalang-halangi” adalah mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan” ;

Mengacu pada fakta di atas, bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat kuasa yang sah sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Lim Tang Kuang sebagai saksi dalam pemeriksaan penyidikan tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi nainggolan sebagai Penyidik Pemeriksa sehingga Terdakwa memukul meja dan menarik kerah baju saksi Nainggolan, dan menarik tangan Lim Tang Kuang agar ke luar dari ruang pemeriksaan sehingga terhadap Lim Tang Kuang terhalang  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam” ;

Bahwa walaupun pemeriksaan tetap berlanjut dan pemeriksaan terhadap Lim Tang Kuang oleh saksi nainggolan pada akhirnya selesai menjelang pagi sore, namun berdasarkan fakta adanya tindakan dari Terdakwa untuk mempersulit jalannya pemeriksaan tersebut ;

Bahwa dengan demikian pengertian unsur Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... dan seterusnya dengan sengaja menghalang-halangi apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jika seseorang yang ingin didampingi oleh Penasihat Hukum seharusnya diberi kesempatan dengan menunda pemeriksaan, bukan melanjutkan pemeriksaan. Dalam hal ini justru Penyidik yang melanggar hukum ;
- Bahwa oleh kaenanya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak bukanlah putusan bebas murni dan alasan kasasi selebihnya adalah menyangkut penilaian fakta/pembuktian, bukanlah merupakan alasan kasasi yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Oleh sebab itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum termaksud beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 19 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/

**Dr. Drs H. Dudu D. Machmudin, S.H.,  
M.Hum.**

Ttd/

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

K e t u a,  
Ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/

**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 293 K/Pid./2015